



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HIASLINSIA SINGARIMBUN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kaban Jahe, tanggal 3 Januari 1985, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di PTPN V, RT.002/RW.004, Kel. Lubuk Dalam, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**LAMBAS PURBA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kaban Dollong, tanggal 16 Mei 1981, pekerjaan Karyawan BUMN, agama Kristen, bertempat tinggal di PTPN V, RT.002/RW.004, Kel. Lubuk Dalam, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Siak Sri Indrapura sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 724 / 2010 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama LAMBAS PURBA dan HIASLINSIA SINGARIMBUN dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan Suami Istri yang sah;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian membangun rumah, hidup dan tinggal bersama di PTPN V, RT.002/RW.004, Kel. Lubuk Dalam, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga LAMBAS PURBA (Tergugat) Nomor: 1408111401080005 tertanggal 06 Juni 2012 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan nama FAISAL PURBA anak pertama (18 Thn), MARIA MAI BR PURBA anak kedua (15 Thn) dan ELYSABETH BR PURBA anak ketiga (8 Thn);
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik serta harmonis layaknya Suami Istri;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi semenjak Tahun 2018;
6. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, yaitu selalu terjadi pertengkaran dengan sikap Tergugat yang arogan dan kasar;
7. Bahwat Tergugat tidak peduli dengan Keluarga dan kebutuhan Istri dan Anak;
8. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir batin maupun biaya untuk anak bahkan Tergugat telah mengakui tidur bersama wanita lain serta memukul dan menonjok anak-anaknya tersebut dan Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah ada itikat baik melainkan lebih arogan sehingga pertengkaran mereka terdengar hingga ke tetangga sebelah;
10. Bahwa Penggugat dengan alasan demi anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan anak-anak Penggugat tetap diasuh oleh Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak memperdulikan anaknya lagi;
11. Bahwa Penggugat setelah kejadian diatas, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah Orang Tua Penggugat pada Bulan Desember 2020;
12. Bahwa setelah kejadian diatas Penggugat berkeinginan untuk berpisah atau cerai demi kebaikan keluarga dan anak-anak Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai perceraian telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura cq Majelis Hakim

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Siak Sri Indrapura sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 724 / 2010 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama LAMBAS PURBA dan HIASLINSIA SINGARIMBUN dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan Suami Istri yang sah adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 24 Februari 2021, 25 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 3 Maret 2021, dan 4 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 10 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama HIASLINSIA SINGARIMBUN, NIK 1408114301850001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda ..... P- 1;
2. Fotocopy dari fotocopy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 724/2010 tertanggal 30 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda ..... P- 2;
3. Fotocopy dari aslinya berupa Kartu Keluarga An. LAMBAS PURBA, Nomor: 1408111401080005 tanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
4. Fotocopy dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAISAL PURBA, Nomor 9956/T/2020, tertanggal 29 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARIA MAI BR PURBA, Nomor 9955/T/2020, tertanggal 29 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELYSABETH BR PURBA, Nomor 1408-LT-22062012-0041, tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda..... P-6;

Bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1, P-3 dan P-4, telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai dengan aslinya (sda), sedangkan bukti surat P-2, P-5 dan P-6 berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Tda), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi Lisda Ria Br Singarimbun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu alasan Saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena sebagai Saksi dalam perkara Gugatan Cerai antara Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA karena Saksi tetangganya;
- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Negeri Siak karena Tergugat suka main tangan atau memukul istri dan juga anak Sulung Tergugat yakni FAISAL PURBA;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat main tangan atau memukul anak dan istrinya ketika itu Saksi sedang berbaring dirumah Penggugat bersama dengan Penggugat, kemudian pada saat itu Tergugat datang dan menghampiri Penggugat dan menendang punggung Penggugat sambil berkata "bangun kau";
- Bahwa tingkah dan sikap Tergugat di lingkungan atau di masyarakat sekitar baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 sampai dengan 2018, hubungan keduanya masih harmonis, hanya saja sejak 2018 ketika hadirnya wanita idaman lain, sikap Tergugat berubah menjadi arogan dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa seluruh Komplek tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tahu bahwasannya Tergugat selingkuh dan Tergugat sering pergi ke tempat hiburan dengan wanita Idaman lain tersebut;
- Bahwa wanita idaman lain tersebut tidak tinggal di Komplek tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang sekitar bahwasannya wanita idaman lain tersebut juga istri orang lain;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak mau tahu lagi tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat bahwa dalam sehari-hari Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja di PT PN V;
  - Bahwa Tergugat bekerja di PT PN V tersebut sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Tergugat lebih kurang 5 (lima) jutaan perbulan;
  - Bahwa dalam sehari-hari Penggugat bekerja berjualan online;
  - Bahwa penghasilan Penggugat dari berjualan online lebih kurang 3 (tiga) jutaan perbulan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai anak-anak Penggugat adalah Penggugat termasuk biaya sekolah;
  - Bahwa ketiga anak Penggugat masih sekolah semua;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2018, Penggugat pergi ke rumah orangtuanya dan tinggal di sana;
  - Bahwa anak-anak tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Siak dan pada saat anak-anak ditanya bahwasannya Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, anak-anak hanya mengatakan "terserah mamak";
  - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat sudah mengontrak rumah sendiri dan tinggal bersama anak-anaknya;
  - Bahwa sampai dengan sekarang anak-anak masih sering berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan sekali-kali anak-anak juga pernah menginap di rumah Tergugat;
  - Bahwa respon Tergugat pada saat tahu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Siak biasa-biasa saja.
2. saksi Ngikuti Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA;
  - Bahwa Saksi tahu alasan Saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena sebagai Saksi dalam perkara Gugatan Cerai antara Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat HIASLINSIA SINGARIMBUN dan Tergugat LAMBAS PURBA sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2003 di Sidikalang;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama: FAISAL PURBA, MARIA MAI BR PURBA dan ELYSABETH BR PURBA;
- Bahwa anak pertama berumur 18 (delapan belas) tahun, anak kedua berumur 15 (lima belas) tahun dan anak ketiga berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja di PT PN V sebagai Pengelola;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT PN V tersebut sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah gaji Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Negeri Siak karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi seperti Tergugat ada memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita yang menjadi idaman lain Tergugat hanya saja Saksi pernah melihat sendiri pada saat Tergugat bersama wanita idaman lain itu di jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Tergugat masih berhubungan dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan lain yang menyebabkan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Siak karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada saat ada pertengkaran yang dipicu oleh hadirnya wanita idaman lain dari Tergugat, pernah ada dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga hadir pada saat dilakukan perdamaian tersebut. Setelah dilakukan perdamaian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang menyebabkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari rumah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 pada saat Tergugat mulai berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 17 Februari 2021 untuk persidangan pada tanggal 24 Februari 2021, Relas Panggilan tertanggal 25 Februari 2021 untuk persidangan pada tanggal 3 Maret 2021, dan Relas Panggilan tertanggal 4 Maret 2021 untuk persidangan pada tanggal 10 Maret 2021 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan Kuasa Hukumnya yang sah untuk itu dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakili perkaranya di persidangan maka putusan ini akan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg yang berbunyi: *Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut*";



Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan *verstek*, maka kepada Penggugat diberi beban untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat No. 8/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 17 Februari 2021 bahwa Relas Panggilan telah disampaikan ke kediaman Tergugat yang bertempat tinggal di PTPN V, RT.002/RW.004, Kel. Lubuk Dalam, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak dan telah bertemu dengan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 142 RBg yang mengatur bahwa "*Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya*", maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu "Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 724/2010 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama



LAMBAS PURBA dengan HIAS LINSIA BR SINGARIMBUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, yang diperkuat dengan keterangan saksi Lisda Ria BR Singarimbun dan saksi Ngikuti Purba pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2003, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. Sianturi pada tanggal 13 Februari 2003, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 30 Juni 2010, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisda Ria BR Singarimbun menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 dikarenakan Tergugat suka main tangan. Saksi Lisda Ria BR Singarimbun pernah melihat Tergugat menendang badan Penggugat pada saat Penggugat sedang berbaring dan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain. Berdasarkan keterangan saksi Ngikuti Purba menerangkan bahwa pernah melihat Tergugat berboncengan dijalan dengan wanita lain tersebut dan sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat sudah tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perkecokan dan perselisihan mengakibatkan suami dan istri tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan tidak harmonis, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 13 Februari 2003 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. Sianturi, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 30

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 3 tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum Penggugat poin 3 (tiga) dinyatakan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dari gugatan Penggugat supaya menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah a. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada peselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa "*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*";

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebaikan anak, kepentingan anak, dan kemampuan finansial dari masing-masing pihak untuk menjamin kesejahteraan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah disebutkan bahwa "*(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah disebutkan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "*...bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu...*", selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 A/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dinyatakan bahwa "*berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama LAMBAS PURBA, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9956/T/2020 atas nama FAISAL PURBA, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9955/T/2020 atas nama MARIA MAI BR PURBA, dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-22062012-0041 atas nama ELYSABETH BR PURBA, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama FAISAL PURBA yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, MARIA MAI BR PURBA yang berumur 13 (tiga belas) tahun, dan ELYSABETH BR PURBA yang berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat termasuk untuk kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anaknya yang mana hingga saat ini segala kebutuhan dan biaya pendidikan FAISAL PURBA, MARIA MAI BR PURBA, dan ELYSABETH BR PURBA ditanggung oleh Penggugat yang sehari-harinya berjualan online dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu untuk membiayai kebutuhan ke 3 (tiga) anaknya tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Tergugat berperilaku kasar dengan main tangan / main pukul kepada anak Sulung yakni FAISAL PURBA, sehingga dengan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat menyerahkan hak asuh anak yaitu FAISAL PURBA, MARIA MAI BR PURBA, dan ELYSABETH BR PURBA kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah terhadap anaknya yang berkewajiban untuk menafkahi anaknya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat point 4 dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 dari gugatan Penggugat supaya membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang mengatur "Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dan Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum gugatan angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 724/2010 tertanggal 30 Juni 2010, atas nama LAMBAS PURBA dengan HIAS LINSIA BR SINGARIMBUN putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak guna dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 1) FAISAL PURBA, lahir di Kaban Dollong pada tanggal 10 Oktober 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9956/T/2010 tertanggal 29 Juni 2010;
  - 2) MARIA MAI BR PURBA, lahir di Lubuk Dalam pada tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9955/T/2010 tertanggal 29 Juni 2010; dan
  - 3) ELYSABETH BR PURBA, lahir di Siak pada tanggal 22 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-22062012-0041 tertanggal 25 Juni 2012;berada dibawah kekuasaan dan pengasuhan penuh Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Purwati, Skom., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, Skom., S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. ATK	:	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,-	
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-	
5. Sumpah	:	Rp.	25.000,-	
6. Materai	:	Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-	+
Jumlah		Rp.	895.000,-	

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)